

DAMPAK PRODUK ARRUM HAJI DI PEGADAIAN SYARIAH KOTA KOTAMOBAGU TERHADAP PEMBIAYAAN ONGKOS NAIK HAJI

Hendrongi Ngampo

Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Kotamobagu
Jl. Teuku Umar No. 56, Matali, Kec. Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu
e-mail:hendrongingampo@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi produk arrum haji Pegadaian Syariah Kotamobagu terhadap produk arrum haji di pegadaian syariah cabang Kotamobagu. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan analisis data. Sumber data penelitian ini adalah melalui sumber primer, observasi, wawancara dan Dokumentasi dengan Pimpinan dan Karyawan Pegadaian Syariah Kotamobagu, nasabah arrum haji dan tokoh agama Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pegadaian syariah Kotamobagu produk arrum haji telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *al-rahn (al Tamwil al Mausuq bi al-Rahn)*.. Produk Arrum haji pada pegadaian syariaah berdampak sosial pada ekonomi masyarakat dibuktikan dengan pola pikiran masyarakat tentang kemampuan menunaikan ibadah haji melalui arrum haji dengan menggadaikan emas tiga koma lima gram pada pegaraian Syariah, maka akan mendapatkan pinjaman uang setoran awal biaya ibadah haji.

Abstract: The Impact Of Hajj Arrum Products In The Kotamobagu City Sharia Pedagon On The Financing Of The Hajj Cost. This research aims to analyze the implementation of the Kotamobagu Syariah Pegadaian arrum haji product towards the Hajj arrum product at the Kotamobagu branch of the sharia pawnshop. This research uses a qualitative method with a data analysis approach. The data sources for this research are primary sources, observations and interviews with the leadership and employees of the Kotamobagu Sharia Pawnshop, arrum haji customers and religious figures. The results of this research show that the implementation of the Kotamobagu sharia pawnshop's arrum haji products is in accordance with the MUI National Sharia Council Fatwa No. 92/DSN -MUI/IV/2014 concerning financing accompanied by *al-rahn (al Tamwil al Mausuq bi al-Rahn)*. Arrum haji products at sharia pawnshops have a social impact on the community's economy as evidenced by the community's thought patterns regarding the ability to perform the Hajj pilgrimage through arrum haji with Pawning three point five grams of gold at a Sharia pawnshop, you will get a loan for the initial deposit for the cost of the Hajj pilgrimage.

Kata Kunci : Produk Arrum Haji, Pegadaian Syariah, Ongkos Naik Haji

Pendahuluan

Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup, serta tanggung jawabnya. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosio-ekonomi masyarakat Islam. Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan non bank di antaranya asuransi syariah, pasar modal syariah, koperasi syariah, dan pegadaian syariah.¹

Pegadaian merupakan lembaga pengkreditan dengan sistem gadai, Pegadaian diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1990 dengan status perusahaan umum (Perum) dan sekarang Pegadaian diatur dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 103 Tahun 2000. Perkembangan lembaga-lembaga ekonomi islam semakin marak pada akhir dasawarsa 20 ini, dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992 dan penyempurnaan menjadi UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang di dalamnya mengatur tentang perbankan syariah memberi peluang berdirinya lembaga keuangan syariah yang berdasarkan sistem bagi hasil. Berkembangnya Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah merupakan peluang pasar baru bagi pegadaian yang masih menggunakan sistem konvensional, akhirnya pada tanggal 1 Januari 2003 di Jakarta resmi mendirikan gadai Syariah atau unit layanan gadai syariah atau biasa disebut Pegadaian Syariah.²

Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan non bank yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip syariah. Perkembangan lembaga-lembaga keuangan di Indonesia dapat dikategorikan cepat dan yang menjadi salah satu faktornya adalah adanya keyakinan pada masyarakat muslim bahwa Perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Riba merupakan suatu tambahan lebih dari modal asal, biasanya transaksi riba sering dijumpai dalam transaksi hutangpiutang di mana kreditor meminta tambahan dari modal asal kepada debitor. Gadai (*rahn*), menurut bahasa artinya adalah *subut wa al-dawam* (tetap dan langgeng), menurut istilah, *rahn* artinya adalah suatu sistem muamalah di mana pihak yang satu memberikan pinjaman dan pihak yang lain menyimpan barang berharga atau bernilai sebagai jaminan atas pinjaman terhadap orang yang menerima gadai. Adapun definisi *rahn* dalam istilah syariat, dijelaskan para ulama dengan ungkapan, “menjadikan harta benda sebagai jaminan utang, agar mampu melunasi utangnya”. Secara tegas gadai (*rahn*) adalah memberikan suatu barang untuk ditahan atau dijadikan sebagai jaminan/pegangan manakala si peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang disepakati.³

Menunaikan ibadah haji adalah salah-satu rukun Islam yang terakhir setelah syahadat, shalat, puasa dan zakat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Wahai manusia, telah diwajibkan atas kalian berhaji maka berhajilah, kemudian ada seorang yang bertanya: apakah setiap tahun wahai Rasulullah?, Nabi Muhammad SAW tidak menjawab sampai ditanya tiga kali, barulah setelah itu beliau menjawab jika aku katakan Iya, maka niscaya akan diwajibkan setiap tahun belum tentu kalian sanggup, maka biarkanlah apa yang sudah aku tinggalkan untuk kalian, karena

¹ Luluk Wahyu Roficoh, Mohammad Ghozali, Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah, *Jurnal Masharif al-Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2018, h. 27

² Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011). h. 83-85.

³ Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, h 85

sesungguhnya telah binasa orang-orang yang sebelum kalian, akibatnya banyaknya pertanyaan dan perselisihan mereka terhadap Nabi mereka, maka jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu, kerjakanlah darinya sesuai dengan kemampuan kalian dan jika aku telah melarang kalian akan sesuatu maka tinggalkanlah”(HR. Muslim).⁴

Berkenaan dengan kewajiban haji, al-Quran Surah al-Baqarah (2) ayat 196 menjelaskan bahwa ibadah haji merupakan kesempurnaan dari rukun Islam. Sebagian besar dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam, tentunya mereka semua berkeinginan untuk melakukan ibadah haji agar dapat menyempurnakan rukun Islam. Akan tetapi, mengingat jumlah kuota yang terbatas setiap tahunnya untuk negara Indonesia, dan juga untuk membantu masyarakat untuk lebih cepat mendapatkan porsi haji, Pegadaian Syariah menawarkan produk gadai emas untuk pembiayaan haji (*Arrum Haji*) untuk membantu masyarakat dalam hal menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat haji pada saat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), Calon Jamaah Haji (CJH) harus menyediakan uang atau modal sebesar Rp25.000.000 untuk bisa mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji, tetapi tidak banyak masyarakat dari kalangan menengah ke bawah (calon jamaah haji) yang dapat membayar. Banyak masyarakat terkendala dana yang belum terkumpul dalam waktu singkat, oleh sebab itulah lembaga keuangan non bank diberi kesempatan untuk pengurusan dana haji. Hal inilah yang membuat Pegadaian Syariah menawarkan produk pembiayaan Arrum Haji untuk membantu masyarakat yang masih kekurangan dana dan mengingat banyaknya daftar tunggu (*waiting list*) calon jamaah haji.

Berdasarkan gambaran diatas bahwa pada masyarakat Bolaang Mongondow khususnya umat Islam Bolaang Mongondow yang berkepentingan ingin melaksanakan ibadah haji telah menunjukkan fakta seperti paparan sebelumnya. Bahwa para pendaftar haji juga sebahagian menitipkan emas sebagai jaminan transaksi pinjaman dana sebagai syarat untuk dapat memenuhi ibadah haji. Pegadaian Syariah Cabang Bolaang Mongondow sebagai lembaga yang dipercaya untuk menjamin secara transaksional berdasarkan prinsip ekonomi Islam ataupun dalam perspektif ekonomi Syariah mengelolah jaminan harta benda untuk digunakan sebagai cicilan haji.

Penulis mencermati bahwa dalam proses pendaftaran kusi haji melalui jasa Arrum haji atau gadai emas memunculkan pengaruh penting terhadap peningkatan ekonomi di Kementerian Agama Bolaang Mongondow serta terhadap para jamaah calon haji yang melakukan pendaftaran dengan jasa Arrum haji di Pegadaian Syariah setempat. Dengan kata lain saat para jamaah calon haji melakukan pendaftara ke Pegadaian Syariah melalui jasa Arrum haji dengan demikian meningkatkan pendapatan secara kelembagaan Kementerian Agama Bolaang Mongondow tapi sisi lain memunculkan sebuah kondisi yang berkaitan dengan ekonomi para pendaftar haji secara relatif berbeda kemampuan ekonomi ada dari kalangan PNS, Pengusaha namun ada juga dari kalangan ekonomi menengah kebawah dan setiap bulan harus intens memenuhi setoran ke Pegadaian Syariah untuk memenuhi akad yang sudah disepakati. Belum lagi seperti halnya diatas bahwa beberapa diantara para calon haji terpaksa harus dibatalkan peluang berhaji oleh pejabat yang berkewenangan dalam urusan haji di Kementerian Agama karena tidak dapat memenuhi akad yang disepakati, maka kasus demikian memunculkan masalah baru dalam kondisi ekonomi jamaah calon haji. Yang perlu untuk dijadikan masalah adalah sejauhmana proses pendaftaran melalui jasa Arrum Haji atau gadai emas yang dilakukan di Pegadaian Syariah berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat atau jamaah dan lembaga yang terkait.

⁴Rosiana Safitri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai emas Untuk Pembiayaan Haji, *Jurnal Hukum Islam IAIN Purwokerto*, Vol 1 No 2 ,2019, h 17

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian kualitatif deskriptif penelitian lapangan (*Field Research*). Suatu penelitian melukiskan memaparkan dan melaporkan suatu keadaan suatu obyek atau peristiwa tanpa menarik kesimpulan umum⁵ dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari informan yang terdiri dari pimpinan dan karyawan Pegadaian Syariah Cabang Kotamobagu, Kementerian Agama Kotamobagu, Ketua MUI Bolaang Mongondow dan nasabah yang berurusan dengan pendaftaran haji. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber data sekunder dapat membantu memberikan keterangan-keterangan atau data pelengkap sebagai bahan perbandingan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku – buku yang dijadikan sebagai referensi. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, dokumentasi dan observasi.

Penyelenggaraan Ibadah Haji

Penyelenggaraan ibadah haji tidak semata soal bagaimana ritual-ritual dalam haji dapat ditunaikan oleh jemaah haji, tetapi lebih dari itu, ia merupakan pengelolaan kegiatan pelayanan kepada jemaah haji. Sebagai bentuk pelayanan, penyelenggaraan ibadah haji merupakan praktik pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara kepada jemaah haji. Dalam kerangka seperti itu, Kementerian Agama yang selama ini menjadi penyelenggara ibadah haji reguler, harus mampu memposisikan diri sebagai abdi negara sekaligus abdi masyarakat yang melayani jemaah haji.⁶

Pelayanan publik memiliki beberapa asas penting, yakni profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif, dan adaptif. Sementara dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa asas pelaksanaan pelayanan publik adalah kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan hak, tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, keterjangkauan. Jika penyelenggaraan ibadah haji dipandang sebagai pelaksanaan pelayanan publik, dengan meminjam pandangan Widodo, maka asas penyelenggaraannya adalah profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif, adaptif dan nirlaba. Layanan publik yang profesional dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan tanggung jawab dari pemberi layanan. Efektif mengandung arti bahwa layanan yang diberikan lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran. Sederhana, mengandung arti prosedur atau tatacara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

Transparan mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai: prosedur atau tatacara pelayanan, persyaratan pelayanan baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan,

⁵ Kartini Kartono *Pengantar metodologi riset social* (Bandung : Mandar Maju, 1990), h 2

⁶ Ikhwan Saputra, Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, *Jurnal Hukum Islam* Universitas Banda Aceh, Vol 2 No 3,2021,h 19

rincian biaya atau tarif layanan dan tata cara pembayarannya, dan jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 4. pejabat penanggung jawab pemberi layanan, waktu penyelesaian, rincian waktu atau tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. Efisiensi, mengandung arti: persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan berkaitan, dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja atau instansi pemerintah lain yang terkait. Ketepatan waktu, kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Responsif, lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayani, dan Adaptif adalah cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan, keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa mengalami perkembangan. Sementara nirlaba mengandung arti bahwa layanan publik yang dilaksanakan tidak untuk mencari keuntungan atau profit.⁷

Tolok Ukur Kualitas Pelayanan Publik

Secara teoritik tolok ukur kualitas pelayanan publik yang baik, terdiri dari 10 dimensi, yakni: (1) tangible, terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personil, dan komunikasi; (2) reliable, kemampuan unit layanan dalam menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat; (3) responsiveness, kemauan untuk membantu konsumen bertanggung jawab terhadap mutu layanan yang diberikan; (4) competence, tuntutan yang dimilikinya pengetahuan dan keterampilan yang baik oleh aparatur dalam memberikan layanan; (5) courtesey, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap keinginan konsumen serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi; (6) credibility, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat; (7) security, jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin bebas dari berbagai bahaya dan risiko; (8) access, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan; (9) communication, kemauan pemberi layanan untuk mendengarkan suara, keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat (10), understanding the customer, melakukan segala usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan.⁸

Dari uraian-uraian teoritik tentang pelayanan publik dan tolok ukurnya itu, dapat dikatakan karena pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji bukan saja pelaksanaan ritual-ritual haji, tetapi juga pelaksanaan berbagai kegiatan pelayanan, adalah penting kemudian bagi penyelenggara ibadah haji reguler untuk memosisikan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dalam kerangka pelayanan publik agar seluruh layanan yang diselenggarakan dapat mengantarkan jemaah untuk menggapai haji maqbul dan mabrur. Maqbul dalam pengertian sah hemat penulis adalah kondisi di mana ritual-ritual haji ditunaikan sesuai dengan tuntutan syarat dan rukun-rukun ibadah haji. Sementara mabrur menurut Moeslim Abdurrahman adalah mereka yang tetap mempraktikkan kesalehan keislaman mereka setelah selesai menunaikan ibadah haji. Senada dengan pandangan itu, mabrur hemat penulis adalah kondisi di mana jemaah setelah

⁷ Ruhayatul Janah, Analisis Model Pembiayaan Dana Haji Dengan Menggunakan Produk Arrum Haji Dalam Perspektif Syariah, Vol 3 No 2, 2020, h 21

⁸ Sofa Maulidia, Analisis Hukum Islam Terhadap Metode Penerapan Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan Marhun Vol.2 No 2, 2019, h 19

menunaikan ibadah haji dapat melakukan transformasi diri sesuai dengan nilai-nilai ibadah haji yang sudah diserapnya. Dengan kata lain, setelah ia kembali ke tanah air, di samping ia sudah memperoleh gelar haji juga mampu melakukan internalisasi dan objektivikasi nilai-nilai yang ada dalam ibadah haji dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Organisasi Penyelenggara

Satu-satunya satuan kerja (Satker) yang menjadi pelaksana penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2008, adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji (PHU). Dengan lahirnya UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang mengamanatkan pembentukan badan pengelola keuangan haji (BPKH), maka Dirjen PHU bukan lagi satu-satunya pelaksana penyelenggaraan ibadah haji. Hadirnya BPKH sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2014 dan diberi tugas dan wewenang khusus mengelola keuangan haji mendorong perlunya dilakukan revisi terhadap materi muatan UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah yang harus diharmonisasi dan disinkronisasi dengan UU Nomor 34 Tahun 2014 itu. Karena semua materi muatan atau kewenangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan haji yang ada dalam UU Nomor 13 Tahun 2008 telah diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Pada bagian ketiga UU tersebut misalnya mengatur tentang tugas, fungsi, dan wewenang BPKH. Dalam bagian itu disebutkan: BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan Haji. BPKH menyelenggarakan fungsi: (a). perencanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji; (b). pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji; (c). pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran Keuangan Haji; dan (d). pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji. BPKH berwenang: (a). menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; dan (b). melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji.⁹

Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) pernah mengusulkan dibentuknya Badan Haji Indonesia (BHI). Lembaga tersebut merupakan lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden untuk melaksanakan pengelolaan haji, pengelolaan keuangan dan aset haji, serta pembinaan paska haji. Badan Haji Indonesia memiliki perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Organ Badan Haji terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi. Badan Haji berkewajiban melayani dan melaksanakan pendaftaran, pembinaan, perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan manasik haji, akomodasi, transportasi, kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh jemaah calon haji. Selain itu Badan Haji Indonesia juga bertanggungjawab dalam pengelolaan umrah.¹⁰

Ide pembentukan badan yang diusulkan oleh IPHI itu sejatinya sudah tidak relevan untuk direalisasikan. Karena sebagian tugas tersebut sudah diberikan kepada BPKH yang dibentuk berdasarkan UU No 34 Tahun 2014. Selain itu beban tugas yang diberikan kepada badan tersebut terlalu besar, pilihan terhadap bentuk badan seperti itu memerlukan biaya yang tidak kecil. Komisi VIII dalam RUU Pengelolaan Haji dan Umrah (2014) mengusulkan pembentukan badan yang disebut Badan Pengelola Haji Indonesia (BPHI). Badan tersebut

⁹ Salinan Naskah Akademik dan Draft Hasil Harmonisasi RUU Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah, Jakarta: Sekretariat Komisi VIII DPR RI, 2015.

¹⁰Salinan Naskah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), "Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Haji dan Umrah"

merupakan lembaga pemerintah nonkementerian di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden melalui Menteri, berkedudukan di ibukota negara dan membentuk BPHI di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Organ organisasinya terdiri atas kepala dan sistem pendukung. Badan tersebut berfungsi sebagai penyelenggara ibadah haji reguler dan pengelola aset haji. Sementara wewenangnya antara lain: (a) menyelenggarakan ibadah haji reguler; (b) mengelola aset haji; (c) melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait; (d) melakukan kerja sama dalam rangka pengelolaan aset haji; dan (e) membentuk BPHI provinsi, BPHI kabupaten/ kota. Untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji, dibentuk lembaga yang disebut dengan Majelis Amanah Haji. Lembaga ini bertanggungjawab kepada Presiden. 40 39 Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), “Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Haji dan Umrah”. (t.t.) 40 Komisi VIII DPR RI. Naskah Akademik dan Draft Hasil Harmonisasi RUU Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah, Jakarta: Sekretariat Komisi VIII DPR RI, 2015. Cakupan kerja badan dalam RUU tersebut cukup besar, yakni menyelenggarakan ibadah haji reguler dan mengelola aset haji.

Besaran cakupan tugas itu membuat badan ini akan memerlukan biaya operasional yang cukup besar termasuk kebutuhan sumber daya manusia. Jika kemudian biaya operasional badan ini dibebankan kepada APBN tentu akan menyerap dana yang tidak sedikit. Perlu dikemukakan di sini, ide pembentukan badan penyelenggara ibadah haji di luar Kementerian Agama di atas sejatinya lahir dari sorotan tajam terhadap perangkapan fungsi Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Di satu sisi Kementerian Agama adalah regulator. Dalam fungsi yang demikian, ia adalah pembuat peraturan-peraturan dan kebijakan terkait penyelenggaraan ibadah haji, di sisi lain, lembaga tersebut juga berfungsi sebagai operator dari regulasi dan kebijakan yang dibuatnya sendiri. Perangkapan fungsi demikian dinilai tumpang tindih dan membuat Kementerian Agama kurang profesional dalam melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji.¹¹

Ilustrasi dari tumpang tindih itu misalnya dapat diamati dalam penyediaan pemondokan, transportasi darat di Arab Saudi, dan catering. Sebagai penyelenggara, Kementerian Agama yang membuat kebijakan tentang penyediaan layanan tersebut, di sisi lain, ia juga yang melaksanakan penyediaannya, mulai dari penentuan harga, standar, dan tendernya. Dalam kondisi seperti itu, tidak heran kemudian jika setiap tahun selalu saja ada persoalan yang muncul dari layanan akomodasi, transportasi, dan catering dalam penyelenggaraan ibadah haji. Atas dasar tumpang tindih itu, banyak kalangan yang menilai penyelenggaraan ibadah haji perlu dipisahkan dari Kementerian Agama. Selain dua bentuk badan di atas, Anggito Abimanyu dalam naskah akademik tentang RUU Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah yang dibuatnya mengusulkan pembentukan badan atau lembaga berupa satker baru di kementerian Agama yang disebut dengan Badan Layanan Umum (BLU) Pelayanan Haji.¹²

Pegadaian Syariah

Pegadaian (Pawnshop) adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan menengah kebawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Dana ini digunakan untuk kebutuhan tertentu terutama yang sangat mendesak. Pegadaian syariah merupakan salah satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain PT. Pegadaian (Persero). Fungsi operasi pegadaian syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) atau Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS).

¹¹ Anggito Abimanyu, “Alternative Kelembagaan Baru dalam Revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah”, makalah diskusi disampaikan pada 7 September 2015, h. 6

¹² Basri, Elbi Hasan, *Fiqhul Hajji Pendekatan Pelaksanaan Berdasarkan Dalil al-Qur’an dan Hadis*, (Yogyakarta: AKGroup,2017). h 111

ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dengan gadai konvensional. Berangkat dari bentuk badan hukum pegadaian yang berupa perseroan terbatas, jika ditelisik dari aspek hukum kelembagaan mengenai hal ini dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Hukum berupa PT bagi lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah memiliki dasar pembenaran, misalnya adanya ketentuan yang memberikan eksistensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menjalankan fungsi pengawasan atas kegiatan perusahaan kaitannya dengan pelaksanaan prinsip syariah. Pengaturan mengenai DPS ini dalam UU No. 40 Tahun 2007 terdapat dalam Pasal 109.¹³

Pegadaian syariah merupakan suatu lembaga yang relatif baru di Indonesia. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselenggarakan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah dijalankan oleh kantor-kantor cabang Pegadaian Syariah atau Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi dibawah binaan divisi usaha lain perum pegadaian. Pegadaian syariah pertama kali lahir di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003.

Pegadaian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan "Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan." PT Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum dibolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok PT Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Tugas tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik-praktik lintah darat. Kantor pusat PT Pegadaian berkedudukan di Jakarta, dan dibantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan daerah, dan kantor cabang. Jaringan usaha PT Pegadaian telah meliputi lebih dari 500 cabang yang tersebar di wilayah Indonesia.¹⁴

Aturan Hukum Gadai Syariah di Indonesia

Dalam konteks hukum di Indonesia telah ditemukan produk hukum yang berkaitan dengan rahn ini, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Undang-undang pertama yang menyebutkan istilah ijarah adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. 42 Dalam Undang-Undang ini, rahn disebut dengan istilah agunan yang berarti jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan ini diperkuat lagi dalam Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang

¹³ Bambang Irawan, Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Gombang Kebumen, Vol 2 No 2, 2020, 17

¹⁴ Maman Surahman dan Panji Adam, "Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah" *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2 No. 2 Oktober 2017

menyebutkan bahwa rahn (agunan) adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.¹⁵

a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

Adapun fatwa dewan syariah nasional yang menjadi landasan hukum untuk rahn adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Fatwa tersebut memutuskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) Sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun, dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat juga dilakukan oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.¹⁶
5. Penjualan marhun :
 - a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
 - b) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang. biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d) Sisa dari hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

b. Rukun, Syarat Gadai dan Berakhirnya Akad Gadai

Pada dasarnya hukum Islam dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa menyewa, gadai maupun sejenisnya juga harus memiliki rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Demikian juga hak dan kewajiban bagi pihak- pihak yang melakukan transaksi gadai.¹⁷

1. Rukun Gadai

Menurut jumhur ulama rukun gadai ada 4 (empat):

- a) *Shigat* (lafal ljab dan qabul).
- b) Orang yang berakad (*Akid*) yaitu : *Rahin* (orang yang memiliki barang) dan *Murtahin* (orang yang mengambil gadai).
- c) *Marhun* (harta yang dijadikan Jaminan)

¹⁵ Oktaviani Fajrin, Strategi Pemasaran Pembiayaan Arrum Haji Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah di Unit Pegadaian Syariah, Vol 2 No 1, 2018, h.30

¹⁶ Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.101

¹⁷ Moeslim Abdurrahman, *Bersujud di Baitullah, Ibadah Haji Mencari Kesalehan Hidup*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), h. 92

- d) *Marhun bih* (utang).

2. Syarat Gadai

Berikut syarat dalam melakukan transaksi gadai:

- a) Orang yang berakad cakap hukum
- b) Isi akad tidak mengandung akad batil
- c) *Marhun Bih* (Pinjaman). Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang dirahankan tersebut serta pinjaman itu jelas dan tertentu.
- d) *Marhun* (barang yang dirahankan). *Marhun* bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari rahin, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
- e) Jumlah utang tidak melebihi dari nilai jaminan
- f) *Rahin* dibebani jasa manajemen atas barang berupa biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.¹⁸

3. Berakhirnya Akad Gadai

Akad gadai akan berakhir apabila:

- a) Barang gadai telah diserahkan kembali pada pemiliknya
- b) *Rahin* telah membayar hutangnya
- c) Pembebasan utang dengan cara apapun, walaupun dengan pemindahan oleh *murtahin*
- d) Pembatalan oleh murtahin walaupun tidak ada persetujuan dari pihak lain
- e) Rusaknya barang *rahin* bukan oleh tindakan atau pengguna *murtahin*
- f) Pemanfaatan barang *rahin* dengan penyewaan, hibah atau shadaqah baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin*.

Arrum Haji

Arrum haji merupakan salah satu produk dari pegadaian syariah yang mulai diperkenalkan pada tahun 2016, Produk Arrum Haji merupakan solusi bagi umat muslim yang ingin menunaikan ibadah haji ke tanah suci namun tidak memiliki dana yang cukup untuk mendaftar haji. Maka dari itu Pegadaian Syariah meluncurkan produk ini agar dapat meringankan beban para umat muslim yang berkeinginan menunaikan ibadah haji dengan cara menggadaikan sejumlah logam mulia maupun emas perhiasan yang kemudian langsung mendapatkan porsi haji. Haji asal maknanya adalah “ menyengaja sesuatu”. Haji yang dimaksud disini menurut syara' ialah sengaja mengunjungi ka'bah (Rumah suci) untuk melakukan beberapa amal ibadah, dengan syarat-syarat yang tertentu.

Untuk menjadi nasabah pada arrum haji, calon nasabah harus menyiapkan jaminan emas minimal Rp 7.000.000 plus bukti Setoran Awal (SA). Selanjutnya nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan Arrum Haji sekaligus menyelenggarakan akad untuk pinjaman modal sebesar Rp 25.000.000. setelah itu calon jamaah yang di dampingin oleh pihak pegadaian syariah mendatangi bank guna membayar biaya keberangkatan haji serta untuk memperoleh Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SABPIH) dari bank. Selanjutnya mendatangi

¹⁸ Achmad Muchaddam, Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah Dan Penanganannya, Vol 2 No 2, 2018,h.9

kantor kementerian agama (kemenag) untuk memperoleh nomor porsi haji. Kemudian menyerahkan Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SABPIH), Surat Pendaftaran Ibadah Haji (SPPH) dan buku tabungan haji ke pegadaian. Keunggulan dari produk ini ialah nasabah memperoleh tabungan haji langsung dan dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji, kemudian emas dan dokumen haji aman tersimpan dipegadaian., serta jaminan emas bisa digunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas.

Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Kartini Kartono mengemukakan bahwa penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Adapun sifat dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari informan yang terdiri dari pimpinan dan karyawan Pegadaian Syariah Cabang Bolaang Mongondow, Kemetenterian Agama Bolaang Mongondow, MUI Bolaang Mongondow dan nasabah yang berurusan dengan pendaftaran haji.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber data sekunder dapat membantu memberikan keterangan-keterangan atau data pelengkap sebagai bahan perbandingan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku – buku yang dijadikan sebagai referensi.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yang digunakan oleh peneliti ini menggunakan wawancara semi terstruktur, yakni peneliti diberi kebebasan sebeb – bebasnya dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan seting wawancara. Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau permasalahan tertentu. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara semi terstruktur adalah pertanyaan terbuka yang berarti bahwa jawaban yang diberikan oleh subyek penelitian tidak dibatasi sehingga subyek dapat lebih bebas dalam mengemukakan jawaban apapun sepanjang tidak keluar dari konteks pembicaraan.

Wawancara pada penelitian ini dilakukan langsung kepada pihak-pihak yang penulis anggap berkepentingan dalam proses pendaftaran haji seperti pihak Pegadaian Syariah Bolaang Mongondow, Kementerian Agama yang mebidangi Haji dan masyarakat yang telah menitipkan emas di Pegadaian Syariah untuk kepentingan haji. Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

2. Observasi dan Dokumentasi

Observasi bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian, sehingga peneliti dapat memahami kondisi yang sebenarnya. Pengamatan dalam penelitian ini bersifat non-partisipatif dimana peneliti tidak ikut terlibat dari kondisi yang diamati. Observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa pengamatan sederhana, bentuknya peneliti melihat fenomena yang terjadi berdasarkan kesesuaian judul diatas serta mengamati pihak-pihak yang menjadi informan inti dalam penelitian ini.

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber – sumber tertulis atau dokumen – dokumen, baik berupa buku – buku, majalah, peraturan – peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Metode ini digunakan sebagai bahan informasi.

Hasil dan Pembahasan

Pada dasarnya hukum Islam dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa menyewa, gadai maupun sejenisnya memiliki rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Demikian juga hak dan kewajiban bagi pihak- pihak yang melakukan transaksi gadai. Menurut jumhur ulama rukun gadai ada 4 (empat) *Shigat* (lafal ljab dan qabul), Orang yang berakad yaitu : *Rahin* (orang yang memiliki barang) dan *Murtahin* (orang yang mengambil gadai), Marhun (harta yang dijadikan Jaminan, Marhun bih (utang). Sedangkan syarat gadai orang yang berakad cakap hukum, Isi akad tidak mengandung akad batil, *Marhun Bih* (Pinjaman). Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang *dirahnkan* tersebut serta pinjaman itu jelas dan tertentu, *Marhun* (barang yang *dirahnkan*). Marhun bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari *rahin*, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya, Jumlah utang tidak melebihi dari nilai jaminan, *Rahin* dibebani jasa manajemen atas barang berupa biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.

Adapun berakhirnya akad gadai Barang gadai telah diserahkan kembali pada pemiliknya, Rahin telah membayar hutangnya, Pembebasan utang dengan cara apapun, walaupun dengan pemindahan oleh murtahin, Pembatalan oleh murtahin walaupun tidak ada persetujuan dari pihak lain, Rusaknya barang rahin bukan oleh tindakan atau pengguna murtahin,

Arrum Haji merupakan singkatan dari *Ar-Rahn* Umum untuk Haji. *Ar-Rahn* menurut bahasa berarti tetap, kekal dan jaminan sedangkan menurut istilah berarti menjadikan sesuatu atau benda yang memiliki nilai, sebagai tanggungan hutang atau jaminan atas pinjaman yang diberikan. Haji yaitu rukun islam yang kelima, kewajiban ibadah yang harus dilakukan oleh orang islam yang mampu dengan mengunjungi Ka'bah di Masjidil Haram pada bulan haji dan mengamalkan amalan-amalan haji seperti ihram, tawaf, sai', dan wukuf.¹⁹

Arrum Haji adalah layanan jasa yang memungkinkan untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan modal emas seberat 3,5 grm atau emas perhiasan berkadar minimal 70% dengan berat sekitat 7 gram. Uang yang dipinjamkan kepada nasabah sebesar Rp.25.000.000-, sesuai dengan biaya pendaftaran porsi haji yang ditetapkan oleh Kementrian RI dalam bentuk tabungan haji. Adapun table sebagaai berikut :

¹⁹ Setiawan, Firman, *Buku Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*, h 133

Table 1

Jangka waktu	Adm/Rp	Mu'nah/Rp	Saldo Awal tabungan/Rp	Biaya Proses Awal/Rp	Angsuran bulanan
12 Bulan	270.000	70.000	500.000	840.000	2.336.200
24 Bulan	270.000	112.000	500.000	882.000	1.294.500
36 Bulan	270.000	175.000	500.000	945.000	946.300
48 Bulan	270.000	265.000	500.000	1.035.000	773.300
60 Bulan	270.000	412;000	500.000	1.182.000	669.000

Pinjaman uang tersebut dalam table di atas dapat diangsur dengan pilihan selama 12 bulan angsuran Rp. 2.336.200-, 24 bulan angsuran Rp. 1.294.500-, 36 bulan angsuran Rp. 947.000-, 48 bulan angsuran Rp. 773.000-, dan 60 bulan angsuran Rp. 669.500-. Saat berlangsungnya akad Arrum Haji, maka sekaligus akan membuka tabungan haji dan nomor porsi haji.²⁰

Untuk menjadi nasabah pada arrum haji, calon nasabah harus mengisi formulir permohonan pembiayaan Arrum Haji sekaligus menyelenggarakan akad untuk pinjaman modal sebesar Rp 25.000.000. setelah itu calon jamaah yang di dampingin oleh pihak pegadaian syariah mendatangi bank guna membayar biaya keberangkatan haji serta untuk memperoleh Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SABPIH) dari bank.²¹ Selanjutnya mendatangi kantor kementerian agama (kemenag) untuk memperoleh nomor porsi haji. Kemudian menyerahkan Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SABPIH), Surat Pendaftaran Ibadah Haji (SPPH) dan buku tabungan haji ke pegadaian.

1. Implementasi Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Kotamobagu dalam Pembiayaan ONH Jamaah Calon Haji Kabupaten Bolaang Mongondow.

1.1. Promosi Arrum Haji yang terdapat pada *website* Pegadaian dan Brosur.

Pembiayaan ARRUM Haji pada Pegadaian Syariah adalah layanan yang memberikan kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji.

- 1) Jaminan emas minimal Rp 7 juta *plus* bukti SA BPIH, SPPH & buku tabungan haji
- 2) Uang Pinjaman Rp 25 juta dalam bentuk tabungan haji.

1.2. Mekanisme Pembiayaan Arrum Haji

- 1). Mekanisme dari pihak Pegadaian Syariah Cabang Kotamobagu :
 1. Nasabah dijelaskan persyaratan dan ketentuan mengenai Arrum Haji dan jaminan yang harus dipenuhi yaitu logam mulia seberat 3.5 gram
 2. Membayar uang tabungan pada bank syariah sebesar 500 ribu rupiah, SA BPIH dan SPPH (Surat Pendaftaran Ibadah Haji) sebagai jaminan pembiayaan.

²⁰ Wawancara Bersama Staf Humas Pegadaian Syariah tanggal 07 Maret 2022

²¹ Syaekhu, Ahmad, and Suprianto, *Teori Pengambilan Keputusan* (Yogyakarta: ZahirPublishing, 2021), h 14

3. Setelah nasabah memenuhi persyaratan emas tersebut, selanjutnya nasabah membuka tabungan pada bank syariah yang ditunjuk
4. Bank syariah tersebut (Bank Mega Syariah/ rekanan Pegadaian Syariah lainnya) menginput data nasabah lalu menerbitkan tabungan haji, memberikan tanda setoran awalserta nomor validasi.
5. Lalu Pegadaian Syariah mengirimkan uang 25 juta rupiah tersebut ke rekening nasabah yang telah dibuka.
6. Nasabah mendatangi kantor Kementerian Agama untuk mendaftar haji dan membawa persyaratan pendaftaran haji dengan diantar pihak Pegadaian Syariah sesuai dengan ketentuan pendaftaran haji dan menyerahkan bukti setoran awal dari Bank Syariah.
7. Selanjutnya kantor Kementerian Agama menerbitkan SPPH dan SA BPIH.

Arrum haji adalah pembiayaan syariah untuk melaksanakan ibadah haji. Pimpinan Pegadaian Syariah Sukma Wardany menjelaskan, program Arrum Haji pegadaian adalah salah satu produk unggulan dari pegadaian syariah yang dihadirkan untuk mempermudah umat islam yang ingin melaksanakan ibadah haji. Melalui arrum haji, pihak pegadaian syariah memberikan pinjaman kepada nasabah untuk mendapatkan porsi haji atau senilai Rp. 25.000.000 yang nantinya pinjaman tersebut akan diangsur oleh nasabah dalam jangka waktu minimal 12 bulan dan maksimal 60 bulan. Tentu saja ditambah dengan biaya sewa modal atau mu'nah namun tetap berdasarkan prinsip syariah. Syarat yang dimintapun cukup mudah yakni dengan hanya menjaminkan logam mulia 3,5 gram atau perhiasan 5 gram.²²

Dijelaskan pula oleh staf bagian Humas Pegadaian Syariah Siti Harditanti Lasabuda; Ada beberapa cara yang kami lakukan untuk menarik minat masyarakat dalam menggunakan arrum haji yakni dengan memperbanyak literasi atau sosialisasi ke instansi-instansi sekitar, masjid-masjid, kelompok-kelompok pengajian, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Selain itu promosi di media sosial juga aktif kami lakukan setiap harinya. Pihak kami pun tidak jarang melakukan seminar-seminar arrum haji dengan mengundang tokoh-tokoh agama, kelompok-kelompok majelis taklim dan masyarakat muslim sekitar. Kami pun mempunyai yang namanya agen pegadaian yang ikut membantu kami dalam hal memasarkan produk arrum haji pegadaian.²³

Adapun gambaran pembiayaan arrum haji pada pegadaian Syariah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2
Kafalah dan Adminsitasi

Jangka Waktu	Biaya Kafalah dan Administrasi
12 Bulan	Rp. 340. 000
24 Bulan	Rp. 382. 500
36 Bulan	Rp. 445. 000
48 Bulan	Rp. 535. 000
60 Bulan	Rp. 682. 000

²² Wawancara bersama pimpinan pegadaian Syariah Sukma Wardani(08 Maret 2022)

²³ Wawancara bersama Humas pegadaian Syariah, Sirti Hardiyanti Lasabuda (07 Maret 2022)

Tabel 3

Biaya Mu'nah

Jangka Waktu	Biaya Administrasi	Biaya Mu'na
12 Bulan	Rp. 270. 000	Rp. 70. 000
24 Bulan	Rp. 270. 000	Rp. 112. 000
36 Bulan	Rp. 270. 000	Rp. 175. 000
48 Bulan	Rp. 270. 000	Rp. 265. 000
60 Bulan	Rp. 270. 000	Rp. 412. 000

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa biaya administrasi tetap yaitu sebesar Rp. 270. 000, sedangkan biaya Mu'na bervariasi sesuai jangka waktu yang diambil oleh nasabah.

Upaya dari pihak pegadaian yang mendaftar pada arum haji menurut staf Humas Pegadaian Syariah yaitu Lasabuda ; Tentu saja dengan menjalin hubungan yang baik dengan nasabah serta melakukan edukasi kepada nasabah agar jangan sampai melakukan proses pembatalan. Karena jika nasabah meminta proses pembatalan yang dibatalkan adalah porsinyakemudian uang setoran selama ini tidak dikembalikan selisih pengembalian oleh Kementerian Agama melainkan hanya setoran awal sebesar Rp 25.000.000 melalui rekening nasabah calon haji yang sudah dikuasakan kepada Pegadaian Syariah.²⁴

Adapun berkaitan dengan sistim besaran angsuran dan Mu'ah pada Pegadaian Syariah maka berdasarkan keterangan dari informan yakni Sukma Wardany :²⁵

2) Perhitungan mengenai besaran *mu'nah* :a) **12 bulan x Rp. 2. 336. 200 = Rp. 28. 034. 400**

Mu'nah selama 12 bulan adalah :

$$\text{Rp. 28. 034. 400} - \text{Rp. 25. 000. 000} = \text{Rp. 3. 034. 200}$$

$$\text{Mu'nah per bulan} : \text{Rp. 3. 034. 200} : 12 \text{ bulan} = \mathbf{252. 850}$$

b) **24 bulan x Rp. 1. 294. 500 = Rp. 31. 068. 000**

Mu'nah selama 24 bulan adalah:

$$\text{Rp. 31. 068. 000} - \text{Rp. 25. 000. 000} = \text{Rp. 6. 068. 000}$$

$$\text{Rp. 6. 068. 000} : 24 \text{ bulan} = \mathbf{Rp. 252. 833}$$

c). **36 bulan x Rp. 947. 300 = Rp. 34. 102. 800**

Mu'nah selama 36 bulan adalah :

$$\text{Rp. 34. 102. 800} - \text{Rp. 25. 000. 000} = \text{Rp. 9. 102. 800}$$

²⁴ Wawancara dengan Hardiyanti Lasabuda Staf Humas Pegadaian Syariah (Tanggal 7Maret 2022)

²⁵ Wawancara dengan Hardiyanti Lasabuda Staf Humas Pegadaian Syariah (Tanggal 7Maret 2022)

Mu'nah per bulan : Rp. 9. 102. 800 : 36 bulan = **Rp. 252. 856**

d). 48 bulan x Rp. 773. 700 = Rp. 37. 137. 600

Mu'nah selama 48 bulan adalah :

Rp. 37. 137. 600 – Rp. 25. 000. 000 = Rp. 12. 137. 600

Mu'nah per bulan :

Rp. 12. 137. 600 : 48 bulan = **Rp. 252. 867**

Maka, dari perhitungan diatas dapat kita buat tabel *mu'nah* angsuran pembiayaan Arrum haji.

Tabel 4

Jumlah bulan angsuran	Besar
12 Bulan	252. 850
24 Bulan	252. 833
36 Bulan	252. 856
48 Bulan	252. 867
60 Bulan	252. 833

3). Penetapan *Mu'nah*

Setelah melakukan wawancara, penulis mendapatkan penjelasan bahwa besarnya *mu'nah* merupakan hasil dari **0,95% x nilai taksiran 0,95% x Rp. 26. 615. 000 = Rp.252. 800.**²⁶

2. Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat terkait Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Kotamobagu.

Hal yang paling urgen dalam penelitian tesis ini adalah aspek sosial ekonomi, dari program arrum haji yang dijalankan oleh Pegadaian Syariah Kotamobagu terhadap para jamaah calon haji dalam hal ini adalah masyarakat Bolmong Raya sendiri atau salah satunya adalah Bolaang Mongondow. Dari beberapa keterangan yang fariatif penulis peroleh sebagaimana berikut:

Istiana Papatungan adalah seorang ibu rumah tangga /petani mempunyai anak 2 orang yang masih duduk di bangku sekolah SMP dan SD yang berpenghasilan sehari hari rata rata Rp. 100.000 perhari, perbulanya Rp.3.000.000, sedangkan pengeluaran rata rata perbulan Rp. 2.050.000 belum lagi biaya angsuran ONH di pegadaian Syariaiah.²⁷

²⁶ Hasil wawancara staf Humas Pegadaian Syariah Lasabuda (7 Maret 2022)

²⁷ Wawancara bersama Istiana paptungan Nasabah (18 April 2022)

Tabel 5
Kondisi Ekonomi Nasabah

Pemasukan	Biaya hidup/hari	Biaya anak sekolah/bulan	Biaya listrik	Total pengeluaran
100,000/hari	50.000 =1.500.000	500.000	50.0000	2,050,000/bln

Melihat angka pada table di atas menerangkan bahwa kondisi ekonomi ibu Istiana Papatungan belum dikategorikan mampu untuk melaksanakan ibadah haji karna banyak biaya biaya tak terduga dalam kehidupannya. Ibu ini mengenal arrum haji kenal dari teman teman yang sudah mendaftar. Dan sudah mendaftar kurang lebih 5 tahun semenjak produk arrum haji diluncurkan pertama kali pada tahun 2017. Secara ekonomi dalam kehidupan sehari hari apa dampak yang di rasakan dalam melakukan transaksi pada Arrum haji awalnya biasa biasa saja belum ada pengaruh kestabilan ekonomi , tapi setelah setahun berjalan saya merasakan pikiran yang berbeda karena adanya beban setoran tiap bulan yang harus dipenuhi kalau tidak pegadaian akan membatalkan.²⁸

Selain itu dari hasil wawancara yang penulis peroleh bahwa sebagian nasabah telah memahami tentang produk arum haji yang dilaksanakan oleh pegadaian Syariah. Sebagaimana keterangan wawancara dari informan Nasabah Arrum Haji pegadaian Syariah Kotamobagu yakni Jumarni Jumain seorang ibu rumah tangga dan petani dari desa Cempaka, jika dilihat kondisi ekonomi nasabah tersebut tergolong mampu karena memiliki beberapa usaha selain pertanian yaitu adanya pabrik heler padi atau gilingan namun lebih memilih bertransaksi dengan jangka waktu 1 tahun dengan setoran perbulanya Rp. 2.336.200 , setoran ini tergolong cukup tinggi berbeda dengan nasabah nasabah lainnya. Adapun table pengasilan dan pengeluaran Jumarni Jumain :²⁹

Tabel 6
Kondisi Ekonomi Nasabah Jumarni Jumain

Pemasukan	Biaya hidup/hari	Biaya anak sekolah/bulan	Biaya listrik	Total pengeluaran
10 jt/bln	200,000	1,000,000	250.000	7,250,000/bln

Keterangan ini menggambarkan bahwa sebagian nasabah cukup mempunyai kemampuan menunaikan ibadah haji dan memahami produk arum haji yang mempunyai aturan dan mu'nah yang sudah berjalan beberapa tahun termasuk di Bolaang Mongondow sendiri. Dari hasil di atas diperoleh sebuah hasil wawancara dengan salah satu informan tersebut bahwa terkadang kebutuhan tiap bulan meningkat tingginya kegiatan social d desa.³⁰

Dari keterangan hasil wawancara di atas bahwa nasabah tersebut tergolong mampu dan belum mengalami gangguan ekonomi dampak dari arum haji Pegadaian Syariaiah. Antusias masyarakat cukup baik untuk produk arrum haji, hal ini bisa kami lihat pada saat melakukan

²⁸ Wawancara dengan Istiana Papatungan nasabah arum haji (Tanggal 18 April 2022)

²⁹ Wawancara Bersama Nasabah Jumarni Jumain (tgl 14 Juni 2022)

³⁰ Wawancara bersama nasabah arum haji Jumarni Tanggal 14 Juni 2022

wawancara dengan nasabah pada saat proses pendaftaran. Adapun hasil wawancara penulis Atas nama Minhard Lamama SE, seorang wiraswasta yang berpenghasilan Rp. 200.000 per hari. Sebagaimana table kondisi ekonomi Minhard Lamama sebagai berikut:

Table 7
Kondisi Ekonomi Nasabah

Penghasilan/bln	Biaya hidup/hari	Biaya anak sekolah/bulan	Biaya listrik	Total pengeluaran
5.7jt/bln	150,000	800,000	100.000	5.400,000/bln

Dari pernyataan di atas dan gambaran table kondisi ekonomi nasabah, maka menunjukkan bahwa nasabah tersebut masih tergolong mampu, namun terkadang mengalami hambatan-hambatan ekonomi ketika ada hal hal biaya yang tak terduga salah satu diantaranya nasabah yang mengatakan bahwa banyaknya undangan undangan keluarga yang harus kami hadiri.³¹

Penulis melakukan wawancara dengan nasabah Arrum Haji Pegadaian Syariah Cabang Kotamobagu. Ibu Nurbaya Arif yang biasa dipanggil Ibu Baya adalah seorang istri Imam Desa cempaka petani berumur 40 tahun, beliau telah mengikuti pembiayaan Arrum Haji sejak tahun 2021. Beliau mengungkapkan tertarik mengikuti pembiayaan ini karena mendengar sosialisasi dari pegadaian dan pengaruh teman teman yang sdh mendaftar. Lalu beliau mendatangi Pegadaian Syariah terdekat yaitu Pegadaian Syariah Cabang Kotamobagu mendaftar dan mengambil jangka waktu 5 tahun atau 60 bulan dengan setoran Rp. 669.500.

Ibu Baya dapat info arrum haji dari tamang tamang, dorang bilang mo suka cepat nae haji melalui bantuan pegadaian deng bawa emas 5 gram so cukup dan setor haji sudah satu tahun lebe. Ibu Baya tidak mengalami hambatan atau halangan biaya setoran. Ibu Baya menyatakan bahwa selama ini belum ada tapi jaga ba paksa mencari karna tako dan malu kalo mo batal tu haji.

Dari keterangan di atas bahwa seorang ibu berpenghasilan pas pasantapi lebih memilih ikut mengambil talangan arrum haji karena keinginannya yang kuat menunaikan ibadah haji. Ini menggambarkan bahwa masyarakat terpola menjadi dua bagian sisi kemampuannya, pertama masyarakat mampu karna ada biaya cukup untuk menyeter dana awal di Bank, kedua ada juga yang meresa mampu karena dibantu melalui talangan haji di Pegadaian Syariah.

Tabel 8
Kondisi Ekonomi Nasabah

Penghasilan/bln	Biaya hidup/hari	Biaya anak sekolah/bulan	Biaya listrik	Total pengeluaran
4jt/bln	100,000	500,000	100.000	3.600,000/bln

Ibu Wiwi Balamba juga soerang istri sekretaris Desa di Cempaka yang menjadi nasabah Arrum haji dalam sebuah wawancara singkat mengatakan menyerahkan emas yang dimilikinya sekitar 5 gram, tanpa penaksairan pihak pihak Pegadaian Syariah lansung disodorkan sebuah aturan dan komitmen yang harus disepakati beersama dan ibu Wiwi pun mengambiljangka

³¹ Wawancara dengan nasabah Minhard lamama Tanggal 12 April 2022

waktu 3 tahun atau 36 bulan dengan setoran Rp. 947.300/bulan.³²

Dari keterangan diatas menggambarkan bahwa pihak pegadaian Syariah memang sangat mempermudah nasabahnya untuk mendafta memlaui Arrum Haji. Dengan berbagai macam prosedur yang dilalui Ibu Wiwi di daftarkan bank Mega syariah yang mana bank ini adalah bank BPS rekanan pegadaian Syariah Kotamobagu. Adapun kondisi ekonomi ibu Baya ini sebagaimana tabel di bawah ini hasil wawancara singkat penulis :

Tabel 9
Kondisi Ekonomi Nasabah

Penghasilan/hari	Biaya hidup/hari	Biaya anak sekolah/bulan	Biaya listrik	Total pengeluaran
200.000	150,000	300,000	100.000	5.400,000/bln

Telah digambarkan oleh informan bahwa masyarakat memiliki asumsi yang positif tentang arum haji yang dijalankan di Pegadaian Syariah Kotamobagu sehingga mereka beranggapan bahwa produk arum haji sangat membantu dalam perolehan no porsi yang lebih cepat.

Berdasarkan hasil penelitian diatas menyangkut implementasi produk jasa arum haji terhadap masyarakat bolaang Mongondow oleh Pegadaian Syariah bahwa sejak tahun 2017 produk jasa arum haji dicetuskan sebahagian masyarakat muslim Kotamobagu dan Bolaang Mongondow Raya sudah menerima informasi bahwa dalam pendaftaran haji ada sebuah lembaga keuangan Syariah yang mengelolah pinjaman dana haji bagi umat Islam adalah masyarakat Bolaang Mongondow yang berkeinginan melaksanakan rukun Islam memilih melakukan transaksi pada Pegadaian Syariah agar lebih cepat mendapa porsi haji. Kemudian pihak Pegadaian Syariah telah memberikan sejumlah dana pendaftaran haji kepada nasabah untuk disetorkan pada Bank penerima setoran.

Berdasarkan gambaran di atas dapat difahami bahwa para nasabah cukup mengerti tentang mekanisme arum haji yang merupakan produk untuk membantu para nasabah sendiri dalam pendaftaran haji yang tentunya adalah merupakan cita-cita dari seluruh umat Islam sebagai rukun Iman yang kelima, meskipun keadaan oekonomi mereka masih tergolong belum stabil tapi animo dan minat sebagian masyarakat tinggi.

Masyarakat Bolaang Mongondow yang merupakan nasabah arum haji sendiri mengerti tentang mekanisme pembiayaan pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah misalnya Pegadaian Syariah membantu membayar Setoran Awal sebagai biaya mendapatkan porsi haji di Kementerian Agama berdasarkan nama calon jamaah haji yang berkeinginan melakukan akad atau perjanjian dengan lembaga ini termasuk berapa setoran yang wajib disetor kepada pegadaian Syariah oleh nasabah. Hal ini juga menandakan bahwa sistem sosialisasi dari Pegadaian Syariah sendiri dengan cepat bisa diterima oleh masyarakat. Jika dilihat tidak terdapat masyarakat yang apatis atau tidak peduli dengan tawaran-tawaran promosi lembaga-lembaga keuangan yang sifatnya baru atau spontan hadir dalam masyarakat. Namun produk layanan jasa arum haji yang dicetuskan oleh Pegadaian Syariah sangat mendapat perhatian dari masyarakat termasuk Kotamobagu sendiri dan sampai pada tahap transaksi pendaftaran. Hal ini

³² Wawancara bersama Wiwi Balamba tanggal 20 April 2022

menunjukkan atensi masyarakat Bolaang Mongondow terhadap arum haji cukup tinggi.

Berkaitan dengan sistem promosi dan sosialisai Pegadaian Syariah Kotamobagu sendiri melakukannya dengan menyebar info-info seputar produk arum haji melalui pamphlet dan selebaran brosur baik secara langsung turun kemasyarakat ataupun lewat media sosial seperti FB WA dan IG. Hal ini menurut Pegadaian Syariah sendiri adalah langkah paling mudah untuk menstimulus minat masyarakat dan dengan cepat informasi akan sampai kepada masyarakat dengan asumsi bahwa saat ini pola sosialisasi harus dapat menyesuaikan dengan kondisi sosial sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat akan dengan mudah dapat disediakan. Pola informs dengan menggunakan hal-hal yang mudah seperti menyebarkan brosur-brosur yang mudah dibaca atau dengan kata lain singkat dan jelas menjadi alternative Peadaian Syariah dalam layanan informasi arum haji. Terlebih lagi melauli media masa karena masyarakat Kotamobagu khususnya masyarakat muslim sendiri sangat identic dengan penggunaan jenis media sosial seperti diatas sehingga penyampaian informasi kepada masyarakat melalui beberapa media yang identic digunakan akan memudahkan informasi dengan cepat akan sampai pada sasaran.

Pola sosialisasi juga dilakukan tidak hanya menyangkut hal-hal sederhana namun ada aspek program informasi yang digerakkan oleh Pegadaian Syariah dengan mengundang para tokoh agama seperti Imam Masjid/BTM, para da'i, dan lain-lain guna mensosialisasikan produk arum haji sendiri dengan segala sistem pembiayaan sampai pada tahap pelaksanaan ibadah haji dalam kegiatan workshop atau seminar. Kementerian Agama dalam hal ini sebagai mitra Pegadaian Syariah yang sangat berwenang dalam pengurusan haji sangat antusias dalam membantu melaksanakan program ini. Hal ini disebabkan karena pihak kementerian agama cukup terbantuan dengan pembiayaan maksimal dari pihak Pegadaian Syariah bagi nasabah calon haji. Bahkan tidak tanggung-tanggung Pegadaian Syariah sendiri secara total meberikan pembiayaan haji kepada pihak Kementerian Agama untuk membantu para nasabah dalam melaksanakan ibadah haji.

Pegadaian Syariah Kotamobagu terkait dengan pengawasan terhadap para nasabah yang sudah melakukan akad pembiayaan haji melalui jaminan emas, dilakukan dorongan secara langsung kepada para nasabah melalui edukasi dan memberikan pemahaman bahwa tidak boleh para nasabah membatalkan porsi haji atau dengan kata lain jika ada nasabah melakukan pembatalan porsi haji maka yang dibatalkan adalah porsi haji sendiri bukan setoran. Artinya bahwa nasabah akan tetap dikenakan kewajiban setoran meski porsi hajinya dibatalkan. Ketentuan ini adalah sebuah aturan yang mengikat kepada nasabah yang sudah mendapatkan pembiayaan arum haji oleh Pegadaian Syariah Kotamobagu.

Akan tetapi berdasarkan pengamatan penulis bahwa berkaitan denganketentuan di atas ada juga beberapa nasabah yang melakukan pembatalan tidak hanya porsi haji akan tetapi tidak lagi menyeter kepihak Pegadaian Syariah Kotamobagu. Disini dapat digambarkan bahwa ada sebagian masyarakat yang kurang peduli terhadap kewajiban mereka dalam urusan arum haji bahkan penulis tidak menemukan langkah tegas dari pegadaian Syariah Kotamobagu dalam menentukan sanksi kepada nasabah tersebut. Sanksi yang terlihat adalah pembatalan porsi haji yang tentunya pasti akan diterima oleh nasabah ini akan tetapi untuk sanksi yang sesuai dengan ketidakberlanjutnya setoran arum haji tidak jelas dijalankan oleh Pegadaian Syariah. Masih berkaitan dengan nasabah arum haji Pegadaian Syariah Kotamobagu sebagaimana keterangan wawancara diatas sebagian nasabah dalam hal ini masyarakat juga tidak lepas dari beberapa upaya complain kepihak Pegadaian Syariah akibat biaya mu'nah yang dianggap kategori riba'. Namun pihak Pegadaian Syariah juga dengan lugas memberikan pemahaman kepada nasabah yang mencomplain bahwa sewa modal atau

mu'nah sudah sesuai dengan standar Syariah sebagai mana kajian dewan Syariah nasional dan fatwa MUI. Namun terlepas dari pemahaman tersebut penulis berasumsi berdasarkan hasil pengamatan bahwa pihak Pegadaian Syariah perlu menghadirkan konsep baku terhadap aturan Syariah dalam hal mu'nah tidak menunggu complain dari nasabah sehingga hanya memunculkan asumsi alternatif dengan mengalihkan pada konsep putusan fatwa MUI dan dewan Syariah nasional. Dengan kata lain pegadaian Syariah belum memiliki konsep baku tentang mu'nah dan uraian hukum berdasarkan prinsip Syariah.

Berkaitan dengan sistem layanan nasabah serta mitra Pegadaian Syariah sendiri dijelaskan bahwa pegadaian Syariah Kotamobagu sendiri hanya menyiapkan layanan arum haji bagi masyarakat Islam seputar Bolaang Mongondow raya seperti Kotamobagu, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan dan juga Utara. Nasabah akan dilihat identitas kependudukannya misalnya jika nasabah adalah warga masyarakat Bolaang Mongondow Timur maka urusan arum haji akan diserahkan kepada Kementerian Agama Bolaang Mongondow Timur dan begitu juga lainnya. Pegadaian Syariah Kotamobagu sendiri belum dapat menerima layanan nasabah yang ber KTP diluar daerah ini. Namun dari penelitian yang dilakukan bahwa Pegadaian Syaria Kotamobagu belum berupaya untuk membentuk satgas arum haji di beberapa kabupaten yang disebutkan diatas sebagai elemen yang dapat memudahkan masyarakat dalam hal ini nasabah arum haji sendiri untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan urusan arum haji.

Demikian juga keterangan hasil wawancara berikut dengan Zubaidah seorang petani berasal dari Dumoga Utara mengambil produk haji pada tahun 2019 *mengatakan* : Bagi jamaah calon haji yang tidak macet setoran tentunya tidak menjadi persoalan tapi kami juga terkadang untuk menjaga setoran untuk tetap aman harus mencari talangan anggaran dari pihak lain dengan meminjam sejumlah uang untuk disetor jika dagangan kami tidak mencukupi keuntungan dari penjualan. Sehingga beban kami untuk menyeter ditambah beban untuk membayar hutang atau pinjaman menjadi penyebab macetnya setoran kepada Pegadaian Syariah.⁹⁰

Berdasarkan keterangan Zubaidah di atas bahwa seorang petani dan penjual kecil kecilan tetap berusaha keras mencari cara untuk membayar meskipun hasil pertanian dan dagangnya tidak maksimal untuk menutupi kebutuhan hidup.

Wawancara penulis dengan informan yakni Ernawati Mokodompit seorang ASN di puskesmas Passi Barat berpenghasilan yang cukup tapi terkadang mengalami kendala penyeteran karena kebutuhan tak terduga begitu banyak.

Table 10
Kondisi Ekonomi Nasabah

Penghasilan/bln	Biaya hidup/hari	Biaya anak sekolah/bulan	Biaya listrik	Total pengeluaran
8,000,000	200,000	600,000	100.000	6,700,000/bln

Dari beberapa keterangan hasil wawancara di atas perlu untuk difahami bahwa masyarakat yang merupakan nasabah arum haji di Pegadaian Syariah Kotamobagu sangat termotivasi untuk bertransaksi dengan Pegadaian Syariah Kotamobagu khususnya urusan porsi haji. Dengan dorongan ini masyarakat harus berusaha untuk produktif secara ekonomi dari

semua sector termasuk perdagangan dan perkebunan dua sector mata pencaharian ini adalah prioritas dari masyarakat dalam mengembangkan ekonominya. Upaya pengembangan taraf ekonomi yang harus dipastikan stabil setiap hari akan berpengaruh pada stabilnya setoran arrum haidi berdasarkan akad yang ditetapkan saat transaksi dengan pihak Pegadaian Syariah Kotamobagu. Dengan kata lain bahwa masyarakat yang merupakan nasabah arrum haji sangat berhati-hati dalam hal menjaga setoran agar tidak macet dan mengakibatkan pembatalan porsi haji pada mereka. Maka secara ekonomi arrum haji yang merupakan program Pegadaian Syariah termasuk di Kotamobagu dapat menstimulus tingkat produktifitas nasabah agar tetap dapat melaksanakan setoran wajib dalamkaitannya untuk kepentingan haji.

Hasil wawancara dengan nasabah Rosmina Mamonto adalah seorang ibu rumah tangga dengan penghasilan suami rata rata 200,000 perhari, ia mengatakan sebenarnya kita bulum suka ba daftar haji karna kita rasa bulum mampu, tapi ada iko sosialisasi dari pegadaian kita lansng tertarik ada ambe 5 tahun punya setoran 600 lebe.³³

Ketua MUI Bolaang Mongondow Hi. Sulaiman Amba, S.Ag mengenai ongkos naik haji yang ditalangi pegadaian syaria menurut Amba sepanjang tidak menyulitkan dan memaksa diri maka tidak mengapa terlebih jika berhutang untuk naik haji harus lunas dulu baru bisa berangkat.

Berdasarkan keterangan ketua MUI di atas dari sisi kajian hukum Islamnya bahwa ongkos naik haji yang ditalangi lembaga keuangan adalah sah sah saja sepanjang lunas sebelum berangkat.⁹²

Berdasarkan hasil obsevasi penulis lakukan adanya pengaruh dampak sosial ekonomi masyarakat yang kurang stabil , masi banyaknya beban tanggungan yang harus diselesaikan tiap bulan, anak sekolah cicilan yang lainnya. Tidak semua dari beberapa kabupaten yang menjadi objek jangkauan layanan pegadaian Syariah Kotamobagu memiliki kesadaran tersbut. Penulis menemukan masih ada beberapa nasabah yang menjaga dan berusaha untuk menstabilkan setoran dengan meminjam kepada pihak-pihak tertentu jika saat tempo pembayaran setoran telah jatuh dengan kondisi apapun entah dia berhutang atau menjual barang miliknya demi memberikan setoran cicilan arum haji. Hal ini menandakan beberapa nasabah memiliki kendaadan ekonomi yang tidsak terlalu stabil meskipun niat besar untuk melaksanakan ibadah haji melauai jasa arrum namun tidak berfikir dan bertindak produktif sebagaimana sebagian masyarakat yang memang betul betul memilikipenghasilan yang mapan. Maka perlu difahami bahwa pegadaian SyariahKotamobagu harus lebih detail lagi memberikan dorongan moril kepada masyarakat bahwa ini tidak hanya menyangkut persoalan ibadah namun lebih penting lagi adalah menyangkut stabilnya ekonomi keluarga yang harus tetap dijaga.

Perlu ditambahkan juga bahwa sebagian besar masyarakat yang merupakan nasabah arrum haji adalah mereka yang bermata pencaharian pedagang dan petani sehingga mereka menyadari bahwa pendapatan keutungan atau kerugian bagi pedagang serta hasil panen dan penjualan akanberpengaruh terhadap stabilnya setoran arrum haji bagi mereka. Berkaitan dengan hal ini sebagian nasabah memiliki harapana kepada pihak Pegadaian Syariah bahwa lembaga ini sahrusnya juga membantu nasabah yang bergerak di dua sektor ini untuk diberikan stimulus agar usaha perdangan dan pertanianini tetap stabil dan akan berpengaruh pada baiknya setoran arrum bagi mereka.

³³Wawancara bersma Rosmina Mamonto tgl 16 Juli 2022

Wawancara singkat melalui Telpn dan Wa kepala seksi haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Ibu Ratna Potabuga menjelaskan : sejak dibukanya produk haji pegadaian syariah Jemaah mendaftar semakin meningkat karna adanya kemudahan yang diberikan pegadaian syariah. Namun tentu dampak dari produk itu tentu meningkatnya daftar tunggu wilayah Sulawesi Utara³⁴

Asumsi masyarakat tersebut dapat difahami bahwa ada kebutuhan khusus dari masyarakat terhadap Pegadaian Syariah agar lembaga ini tidak hanya membantu mereka dari sisi pembiayaan haji namun Pegadaian Syariah juga membantu dukungan anggaran bagi nasabah yang bergerak dibidang pertanian dan perdagangan. Hal ini mereka sadari bahwa factor pendapatan yang fluktuatif sangat berpengaruh terhadap stabilnya setoran arrum di Pegadaian Syariah dan akan berpengaruh pada pembatalan porsi haji.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas penulis menarik sebuah pandangan bahwa berkaitan dengan implementasi produk jasa arrum haji oleh Pegadaian Syariah Kotamobagu dari aspek informasi dan sosialisasi Pegadaian Syariah Kotamobagu sudah relevan karna membantu meringankan usaha masyarakat yang berkeinginan mendaftar haji dalam kondisi daftar tunggu yang begitu lama. Namun disisi lain dalam kondisi dan kebutuhan masyarakat bagi yang belum terkategori mampu mendaftar hajimsi memaksakan diri mendaftar dengan pola pelayanan jaminan arrum haji. Pola sistem informasi yang secara langsung terhadap masyarakat musti dan dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat adalah langkah yang tepat dalam memrikan pemahaman bagi masyarakat tentang pentingnya ibadah haji serta bagaimana langkah-langkah memudahkan urusan pendaftaran haji lewat arrum haji sendiri. Pegadaian Syariah sendiri hanya memberikan sosialisasi terfokus pada kategori orang notabene masi kurang mampu, kemudian dengan pengaruh sosialisasinya itu masyarakat beranggapan kesempatan seperti ini akan memberoiokan kemudahan memdapat porsi haji, sebaiknya pegadaian juga memberikan edukasi tentang konsekwensi dampak ekonomi jika akan menagambil kebijakan daftar haji lewat arrum haji ini. Bahwa tidak hanya kewajiban semata menunaikan rukun Islam tapi lebih memperhatikan kestabilan ekonomi hidup masarakat.

Pegadaian Syariah Kotamobagu memfokuskan layanan kepada beberpa Kabupaten sekitar yang merupakan rumpun Mongondow dengan bermitralayanan dengan Kementerian Agama masing-masing. Akan tetapi Pegadaian Syariah belum membentuk Satgas khusus yang siap melayani urusan arrumdi kabupaten masing-masing sehingga memudahkan para nasabah dari luar Kotamobagu melakukan pengurusan yang menyangkut arrum haji. Berkaitan dengan dampak ekonomi bagi masyarakat perlu difahami bahwa taraf ekonomi masyarakat sangat tergantung dari beberapa sektor usaha dalam dalam mendukung stabilnya setoran arrum haji. Namun masyarakat juga menginginkan Pegadaian Syariah tidak hanya membantu sisi pembiayaan dan administrasi arrum haji akan tetapi masyarakat juga perlu untuk dibantu dukungan biaya untuk menggerakkan sektor usaha perdagangan dan pertanian mereka. Dengan kata lain arrum haji sangat mempengaruhi fluktuasi ekonomi masyarakat yang merupakan jamaah calon haji.

³⁴ Wawancara Kepala Seksi haji dan Umrah Kotamobagu, 16 Juli 2022

Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai sumber yang dianggap mampu menjawab permasalahan yang diangkat, dan sebagai informan responden penelitian ini, penulis berkesimpulan bahwasanya Pegadaian syariah Kotamobagu dalam mengimplementasikan layanan jasa arrum haji, Pembiayaan Arrum Haji telah dihadirkan sebagai sarana baru pembiayaan dengan maksud untuk memasarkan produk Arrum haji gadai emas 3.5 gr sebagai jaminan pembiayaan onkos naik haji.

Masyarakat sebagai nasabah Arrum haji sangat termotivasi dengan fasilitas yang ditawarkan oleh pegadaian untuk mempermudah mendapatkan porsi cepat, namun dampak kondisi ekonomi masyarakat sering mengalami fluktuatif sehingga terkadang mengalami keterlambatan pembayaran, bahkan ada yang diajukan pembatalan oleh pegadaian syariah. Hal ini terlihat dari tingkat upaya produktifitas yang harus dilakukan setiap saat bagi para nasabah agar terjaga stabilitas kewajiban nasabah terhadap Pegadaian Syariah sendiri dalam hal ini adalah setoran wajib nasabah arrum haji.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Moeslim, *Bersujud di Baitullah, Ibadah Haji Mencari Kesalehan Hidup*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009
- Abimanyu, Anggito, "Alternative Kelembagaan Baru dalam Revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah", makalah diskusi disampaikan pada 7 September 2015
- Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah Yogyakarta*: Logung Pustaka, 2019
- Andri, Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Basri, Elbi Hasan. *Fiqhul Hajji Pendekatan Pelaksanaan Berdasarkan Dalil al-Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: AKGroup, 2017
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim wa Tafsiruhu*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009
- Fajrin, Oktaviani, Strategi Pemasaran Pembiayaan Arrum Haji Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah di Unit Pegadaian Syariah, Vol 2 No 1, 2018,
<https://typoonline.com/kbbi/penjaminan> diakses tanggal 25 Desember 2021
- Irawan, Bambang, Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Gombong Kebumen, Vol 2 No 2, 2020,
- Janah, Ruhayatul, Analisis Model Pembiayaan Dana Haji Dengan Menggunakan Produk Arrum Haji Dalam Perspektif Syariah, Vol 3 No 2, 2020,
- Maulidia, Sofa, Analisis Hukum Islam Terhadap Metode Penerapan Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan Marhun Vol.2 No 2, 2019,
- Miles dan Huberman, *Buku Sumber Tentang Motode Baru*, Jakarta: UI Press, 2018
- Muchaddam, Achmad, penyelenggaraan ibadah haji: masalah dan penanganannya, Vol 2 No 2, 2018, h.9

- Roficoh, Luluk Wahyu, Mohammad Ghozali ,Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah, *Jurnal Masharif al-Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2018,
- Safitri, Rosiana, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai emas Untuk Pembiayaan Haji, *Jurnal Hukum Islam IAIN Purwokerto*, Vol 1 No 2 ,2019,
- Salinan Naskah Akademik dan Draft Hasil Harmonisasi RUU Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah, Jakarta: Sekretariat Komisi VIII DPR RI, 2015.
- Salinan Naskah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), “Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Haji dan Umrah”
- Saputra, Ikhwan, Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, *Jurnal Hukum Islam Universitas Banda Aceh*, Vol 2 No 3,2021,
- Sugiyono, “Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,” Alfabeta, Bandung, 2011.
- Surahman, Maman dan Panji adam, “Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah” *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2 No. 2 Oktober 2017
- Sutedi, Andrian, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alvabeta, 2011